

Penetapan Wilayah Ekoregion dalam Perencanaan Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Implementasinya dalam Perencanaan Pembangunan Perumahan oleh PT Nur Mandiri Jaya di Kampung Cirendeudeu Kota Cimahi

Determination of Ecoregion Areas in Environmental Planning Based on Law Number 32 of 2009 concerning Protection and Management of the Environment and Its Implementation in Housing Development Planning by PT Nur Mandiri Jaya in Cirendeudeu Village, Cimahi City

¹Ulfa Gustiani, ¹Neni Ruhaeni

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116
email: ¹Ulfagustiani25@gmail.com, ²Nenihayat@gmail.com*

Abstract. Development planning based on the setting of the ecoregions of the ruling base area refers to the Act of protection and management of the environment, increasing development activity that occurs one housing development Griya Asri Cirendeudeu by PT Nur Mandiri Jaya. But the development wasn't heed the territory assignment ecoregions in the planning stages for the protection and management of the environment, especially in the area of social culture. The purpose of this research is to know the territory assignment ecoregions in the planning environment based on UUPPLH and the determination of the implementation to know the region of ecoregions based on UUPPLH against a housing development planning by PT Nur Mandiri Jaya, in Cirendeudeu, Cimahi. This research uses the methods of juridical normative approach to the specification of research descriptive analysis and qualitative analysis of the juridical data. The results of research that the UUPPLH setting in the determination of ecoregions region is one of the instruments in the planning stages for the protection and management of the environment in the UUPPLH. Subject to article 5 of UUPPLH not done in accordance with the provisions of UUPPLH especially related to the stages in the determination of the area of residential development and ecoregions Griya Asri Cirendeudeu violated the territory assignment ecoregions. It contains in particular determination of the regions social culture. That is the area that serve as land for housing development by PT Nur Mandiri Jaya Independently owned private land is community Residents Cirendeudeu in particular indigenous citizens.

Keywords: Development, Planning On Protection and environmental management, Determination of Ecoregion Areas, Socio-Cultural.

Abstrak. Perencanaan pembangunan berdasarkan pada penetapan wilayah ekoregion yang dasar hukumnya mengacu pada undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, maraknya kegiatan pembangunan yang terjadi salah satunya pembangunan perumahan Griya Asri Cirendeudeu oleh PT Nur Mandiri Jaya. Namun pembangunan tersebut tidak memperhatikan penetapan wilayah ekoregion dalam tahap perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup khususnya di kawasan sosial budaya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penetapan wilayah ekoregion dalam perencanaan lingkungan hidup berdasarkan uupplh dan untuk mengetahui implementasi penetapan wilayah ekoregion berdasarkan uupplh terhadap perencanaan pembangunan perumahan oleh PT Nur Mandiri Jaya di kampung Cirendeudeu kota Cimahi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis dan analisis data yuridis kualitatif. Hasil penelitian bahwa pengaturan uupplh dalam penetapan wilayah ekoregion merupakan salah satu instrumen pada tahap perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam uupplh. Yang diatur dalam Pasal 5 uupplh tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan uupplh khususnya terkait dengan tahapan dalam penetapan wilayah ekoregion dan pembangunan perumahan griya asri cirendeudeu melanggar penetapan wilayah ekoregion. Khususnya yang termasuk kedalam penetapan kawasan sosial budaya. Yaitu Kawasan yang dijadikan sebagai lahan untuk pembangunan perumahan oleh PT Nur Mandiri Jaya merupakan tanah pribadi milik masyarakat warga kampung cirendeudeu khususnya warga adat.

Kata Kunci: Pembangunan, Perencanaan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Penetapan Wilayah Ekoregion, Sosial Budaya.

A. Pendahuluan

Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.¹ Sehingga pembangunan pada saat ini haruslah merujuk pada pembangunan berkelanjutan dan memperhatikan mengenai penetapan wilayah ekoregion dalam tahap perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, agar tidak mempengaruhi lingkungan hidup yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan atau pencemaran baik bagi lingkungan maupun manusia.

Namun pada praktiknya tahapan-tahapan perencanaan ini tidak dilakukan, misalnya pembangunan perumahan di kampung cirendeudeu kota cimahi oleh PT Nur Mandiri Jaya yang rencananya akan dijadikan sebagai kawasan perumahan yang akan berjumlah 463 rumah dengan tipe rumah 31 dan 45. Kawasan tersebut merupakan kawasan cagar budaya (sosial budaya).² Dan jika pembangunan perumahan tersebut tetap dipaksakan akan mengakibatkan terjadinya longsor, mengurangi lahan terbuka hijau dan mengganggu ekosistem dan ekologi. Sehingga diperlukan pelaksanaan tahapan perencanaan sebagai yang telah diatur dalam undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup salah satunya penetapan wilayah ekoregion. Sehingga efek dari perencanaan lingkungan hidup tersebut

terhadap pembangunan perumahan berdampak tidak merusak lingkungan yang mengakibatkan terjadinya longsor, tidak mengurangi lahan terbuka hijau serta tidak mengganggu ekologi dan ekosistem.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, dalam hal ini penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut : "Bagaimana Penetapan Wilayah Ekoregion Dalam Perencanaan Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", dan "Bagaimana Implementasi Penetapan Wilayah Ekoregion Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Perencanaan Pembangunan Perumahan Oleh PT Nur Mandiri Jaya Di Kampung Cirendeudeu Kota Cimahi". Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk mengetahui tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Dalam Perencanaan Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Untuk mengetahui Implementasi Penetapan Wilayah Ekoregion Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Perencanaan Pembangunan Perumahan Oleh PT Nur Mandiri Jaya Di Kampung Cirendeudeu Kota Cimahi.

B. Landasan Teori

¹ Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, Hlm. 9.

² Jabar.tribunnews.com/tag/pt-nur-mandiri-jaya-properti-belum-memenuhi-syarat-pemangunan.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.³ Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup terdiri dari beberapa tahapan meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.⁴

Menurut Pasal 5 UUPPLH-2009 Perencanaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan: a. inventarisasi lingkungan hidup b. penetapan wilayah ekoregion c. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).

Penetapan wilayah ekoregion mempunyai posisi strategis karena seluruh pengendalian dampak lingkungan hidup, termasuk izin lingkungan yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang di bidang lingkungan hidup, akan didasarkan pada daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di sebuah wilayah ekoregion sejalan dengan inventarisasi lingkungan hidup di wilayah ekoregion tersebut.

Menurut Pasal 7 ayat 2 UUPPLH-2009 penetapan wilayah ekoregion dilaksanakan dengan mempertimbangkan: a. karakteristik bentang alam b. daerah aliran sungai c. Iklim d. flora dan fauna e. Sosial budaya f. Ekonomi g. Kelembagaan masyarakat dan h. Hasil inventarisasi lingkungan

hidup.⁵

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 juga menggariskan bahwa pola pembangunan adalah pembangunan berkelanjutan, yaitu upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Salah satu yang menjadi perhatian dalam undang-undang ini adalah makin kuatnya peran negara dalam rangka menyediakan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai sarana rakyat Indonesia berkehidupan.⁶

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan pembinaan dan penegakan hukum. Dengan keberadaan undang-undang tersebut, maka dapat digunakan untuk mencegah kerusakan lingkungan, meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan menindak pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan

³ Fika Aulia Nurhuda dan Yeti sumiyati, "Perencanaan Pembangunan Eks Palaguna sebagai Bandung Icon dan Prakiraan Dampaknya Terhadap Ketersediaan Air Tanah Dihubungkan dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup JO. Persa Kota Bandung No. 3 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Air Tanah", *Prosiding Ilmu Hukum*, Volume 4, No. 1, Tahun 2018, Hlm. 272.

⁴ Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Replika Aditama, Palembang, 2007, Hlm. 15-28.

⁵*Ibid*, Hlm. 105.

⁶ Meika Dwi Nastiti Mulyaningsih, "Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kediri dengan Pendekatan Soft System Methodolog", *J-PAL*, Vol. 8, No. 1, 2017, Hlm. 64.

rusaknya lingkungan.

Walaupun sudah ada keberadaan UUPPLH, namun dalam praktiknya masih terdapat banyak terjadi kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh adanya tindakan-tindakan yang melanggar tentang kelestarian lingkungan hidup dan menyebabkan rusaknya lingkungan. Salah satunya tentang perencanaan pembangunan di kampung cirendeu kota cimahi bahwa perumahan tersebut tidak melihat kondisi sekitar yang berada disekitarnya. Sehingga yang diamanatkan dalam UUD 1945 dengan adanya ketentuan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup agar terciptanya suatu perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan pembinaan dan penegakan hukum, belum terealisasikan sepenuhnya. Pada praktiknya dalam tahap perencanaan tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan UUPPLH khususnya terkait dengan tahapan dalam penetapan wilayah ekoregion.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya mengenai Perencanaan pembangunan secara teoritis merujuk kepada peraturan UUPPLH. Dalam UUPPLH disebutkan bahwa salah satu tahapan paling dasar dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu dengan adanya perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penetapan wilayah ekoregion merupakan poin penting yang harus diperhatikan dalam kegiatan perencanaan pembangunan.

Dalam perencanaan pembangunan di kampung cirendeu kota cimahi kegiatan pembangunan ini kurang tepat apabila dilakukan pembangunan perumahan sebab kampung adat cirendeu merupakan kawasan sosial budaya pembangunan yang dilakukan diatas Bukit Gunuh

Gajah Langu aka menimbulkan permasalahan lingkungan hidup mengingat diatas gunung tersebut ada sebuah mata air yang biasa disebut warga sebagai "sirah cai" yang mejadi sumber penghidupan masyarakat sekitar bagi masyarakat kampung cireundeu, karena pada dasarnya memang masyarakat ini merupakan masyarakat adat yang harus menjaga kelestarian alam serta budaya alam yang ada di wilayah nya. Apabila terjadi perubahan terhadap lingkungan maka dampak yang ditimbulkan akan dirasakan oleh masyarakat kampung cireundeu berupa perubahan bentang alam atau kerusakan terhadap lingkungan dapat mempengaruhi aktivitas masyarakat dan bisa dalam bentuk lainnya yang akan membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat, mengganggu ketentruman, merusak kekentalan nilai adat dan menggerus kebudayaan sebagai ciri khas masyarakat kampung cireundeu.

Kawasan tersebut memiliki kemiringan 60 derajat. Apabila diatas bukit tersebut dilakukan pembangunan maka, potensi longsor cukup besar. Potensi longsor yang bakal mengancam warga, karena belum dibuatkannya tembok penahan tanah dan drainase serta penunjang lainnya. Bahwa warga masyarakat cirendeu khawatir pembangunan ini malah menjadi ancaman bencana bagi warga.

Kegiatan pembangunan ini juga kurang tepat apabila disebut sebagai pembangunan berkelanjutan, yang mana pembangunan berkelanjutan lebih menekankan kepada aspek lingkungan hidup demi menunjang lingkungan hidup dan baik dan sehat kedepannya bagi masyarakat kampung cirendeu kota cimahi. Kegiatan pembangunan ini hanya akan menimbulkan berbagai dampak yang dapat mempengaruhi daya dukung dan daya tampung di

lingkungan tersebut.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

Penetapan wilayah ekoregion merupakan salah satu instrumen pada tahap perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam UUPPLH. Yang diatur dalam Pasal 5 UUPPLH tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan uupplh khususnya terkait dengan tahapan dalam penetapan wilayah ekoregion.

Implementasi Penetapan Wilayah Ekoregion Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Perencanaan Pembangunan Perumahan Oleh PT Nur Mandiri Jaya Di Kampung Cirendeudeu Kota Cimahi pembangunan perumahan griya asri cirendeudeu melanggar penetapan wilayah ekoregion. Khususnya yang termasuk kedalam penetapan kawasan sosial budaya. Yaitu Kawasan yang dijadikan sebagai lahan untuk pembangunan perumahan oleh PT Nur Mandiri Jaya merupakan tanah pribadi milik masyarakat warga kampung cireundeudeu khususnya warga adat.

E. Saran

Pengaturan mengenai ketentuan perencanaan terutama penetapan wilayah ekoregion dalam uupplh, dibuat lebih spesifik lagi. Seharusnya pemerintah, dalam hal memberikan izin terhadap perencanaan pembangunan dan terutama kepada perusahaan kegiatan usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di suatu lingkungan hendaknya memperhatikan berdasarkan pada perencanaan penetapan wilayah ekoregion yang telah ditetapkan dalam

uupplh. Sehingga tidak akan ada perencanaan pembangunan yang melanggar ketentuan perencanaan dan mengakibatkan dampak yang merugikan bagi masyarakat

Daftar Pustaka

Buku:

Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Prespektif Global dan Nasional*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.

Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Replika Aditama, Palembang, 2007.

Jurnal:

Fika Aulia Nurhuda dan Yeti sumiyati, "Perencanaan Pembangunan Eks Palaguna sebagai Bandung Icon dan Prakiraan Dampaknya Terhadap Ketersediaan Air Tanah Dihubungkan dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup JO. Persa Kota Bandung No. 3 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Air Tanah", *Prosiding Ilmu Hukum*, Volume 4, No. 1, Tahun 2018.

Meika Dwi Nastiti Mulyaningsih, "Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kediri dengan Pendekatan Soft System Methodolog", *J-PAL*, Vol. 8, No. 1, 2017.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Internet:

Jabar.tribunnews.com/tag/pt-nur-

mandiri-jaya-propeti-belum-
memenuhi-syarat-pemangunan.